

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-KTP DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Adek Sutriyah

Email: adeksutriyah@gmail.com

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The creation of an effective and efficient general election is the purpose of organizing the elections. However, problems related to elections are still occurring today. Starting from the issue of selector list, voice mail to vote. Where the voting process relates to the use of E-KTP. Pekanbaru was one of the most popular elections in the year 2019. The Pekanbaru City General Election Commission as the organizing Committee was examined using the theory of Duncan (in Steers, 1985:53) quoted by Kharisma (2017:5). Methods of study used qualitative methods with a descriptive approach and technique of determination of informant using purposive technique. The results showed that the use of E-Ktp in voting in the elections in 2019 has not been effective there are factors that inhibit the implementation of such as: community participation, communication, data used, human resources, and facilities and infrastructure.

Keywords: effectiveness, E-KTP, general election

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana untuk menunaikan hak suara warga negara dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilu rakyat bisa memilih wakil rakyat yang akan menjadi pemimpin dalam tata kelola pemerintahan, diharapkan pemimpin yang telah terpilih bisa bertanggungjawab atas kekuasaannya sehingga bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih. Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak dalam pemilihan umum untuk memilih. Partisipasi pemilih adalah bentuk sikap demokratis dari masyarakat yang ditunjukkan pada saat pemilihan umum berlangsung. Pemilihan umum akan berjalan dengan baik dan demokratis apabila adanya partisipasi dari pemilih.

Dalam pemilihan umum, suara rakyat merupakan salah satu unsur penting. Apabila suara rakyat tidak disalurkan dalam pemilihan umum maka pemilihan umum tersebut tidak bisa dikatakan berhasil secara demokratis dikarenakan masih terdapat unsur yang belum tersampaikan dengan baik. Menurut Putri (2014:2) Dalam sistem pemilihan umum, seseorang dapat memberikan suara jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah salah satu unsur terpenting dalam proses pemilihan umum, karenanya diperlukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap agar jumlah pemilih yang sudah terdata adalah akurat berdasarkan syarat memilih seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012.

Berbeda dengan KTP yang belum elektronik, sebelum menggunakan E-KTP di Indonesia kasus-kasus mengenai KTP sangat

sering terjadi. Seperti masalah data ganda, seorang masyarakat bisa memiliki KTP lebih dari satu kemudian data yang tercatat di KTP tidak akurat. Sehingga dengan adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis *E-Government* pemerintah Indonesia membuat inovasi baru yaitu meluncurkan E-KTP dalam bentuk kartu yang bisa diakses dengan menggunakan komputer. Adapun kelebihan menggunakan E-KTP yaitu: sebagai identitas diri, tidak dapat digandakan atau dipalsukan serta sebagai kartu suara dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum pemungutan suara dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau sudah memiliki E-KTP, jika belum memiliki E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten pemilih.

Berdasarkan uraian diatas dalam penerapan kebijakan tersebut terjadi ketimpangan antara tujuan dan pelaksanaan sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai belum efektif. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penggunaan E-Ktp Dalam Pemungutan suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan E-KTP dalam pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas penggunaan E-KTP dalam pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas penggunaan E-KTP dalam pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru.
2. Menganalisis faktor apa saja yang menghambat efektivitas penggunaan E-KTP dalam pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian Memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji lebih dalam tentang pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan penelitian ini juga dapat menjadikan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam pematkhiran daftar pemilih menjadi lebih efektif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Menurut Nazir (2017:85) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil

yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Budiani (2009:52) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.

Dari beberapa pengukuran efektivitas diatas, peneliti telah memutuskan untuk menggunakan pengukuran Duncan (dalam Steers, 1985:53) dikutip oleh Kharisma (2017:5) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Intregasi

Intregasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intregasi menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Konsep Administrasi Kependudukan

Menurut Bailah (2019:1) Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/tujuan organisasi. Jadi

dapat dikatakan bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi.

Menurut Marmoah (2016:1-2) administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris *administer* yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari *ad* dan *ministrare* yang berarti *to serve* melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, secara etimologis administrasi adalah melayani secara intensif. Kata "*administration*" dan kata "*administrativus*" yang kemudian masuk dalam bahasa inggris "*administration*" dalam bahasa indonesia menjadi administrasi.

Menurut Rahman (2017:2-3) administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan di mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat yang dapat mempengaruhi hasil pada suatu keadaan dimana setiap orang bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Pemilihan Umum

Menurut Jurdi (2018:1) Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain.

Menurut Kuncoro (2017:3) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Prastyoningsih (2014:242) Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106).

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pembaca mengetahui penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan masalah yang terjadi secara detail dan data-data yang didapatkan akurat sehingga penelitian bisa menjawab masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru yang berada di Jl. Arifin Ahmad No.10 Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan informasi dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan

teknik ini penulis akan lebih mudah mendapatkan informan karena penulis menentukan sendiri informan yang akan ditelitinya.

Sumber data adalah suatu media atau informasi yang didapatkan dan berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Sehingga bisa dijadikan referensi untuk bahan data dan diolah dalam suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan E-Ktp Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru

1. Efektivitas Penggunaan E-KTP Dalam Pemungutan Suara

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data-data yang telah diperoleh melalui observasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Panitia yang terlibat dalam proses pemungutan suara, dan masyarakat yang telah dipilih sebagai informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis terkait efektivitas penggunaan E-KTP dalam pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

Pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Organisasi yang menyelenggarakan telah ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis kegiatan. Adapun pihak yang telah diberikan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Tugas dan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dalam pemilihan umum, mulai dari persiapan data pemilih, pembentukan panitia

PPK dan PPS, persiapan surat suara, serta perhitungan surat suara.

E-KTP merupakan identitas yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, E-KTP sangat dibutuhkan dalam pemerintahan khususnya pelayanan publik seperti pengurusan surat izin mengemudi, surat tanah, surat nikah, dan sebagainya. Penggunaan E-KTP dalam proses pemungutan suara telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Pasal 4 Ayat (2) sebagai syarat untuk menjadi seorang pemilih.

Daftar pemilih merupakan elemen yang harus ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena jika tidak ada pemilih maka pemilihan umum tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar pemilih akan mempengaruhi bagaimana penyelenggara pemilihan umum pada tahun 2019 dilaksanakan. Dari daftar pemilih dapat dilihat kinerja dari panitia Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat di ketahui bahwasanya dalam penyelenggara dalam melakukan tugasnya. Hal ini dapat dibuktikan mulai dari penyediaan data pemilih, pemutakhiran data pemilih serta verifikasi dilapangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditentukan, dengan begitu dapat diketahui sudah mencapai target yang telah ditentukan atau tidak. Efektivitas berkaitan erat dengan sumber daya manusia, waktu serta sasaran yang dituju dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam pencapaian tujuan pembagian tugas serta manajemen waktu harus jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. E-KTP merupakan salah satu elemen dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum. Dalam

pelaksanaannya terdapat kendala dalam penggunaan E-KTP baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait. Adapun tanggapan dari Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terkait penggunaan E-KTP dalam proses pemungutan suara, sebagai berikut:

“... belum efektif kalo menurut kami karena apa karena belum seluruh warga yang berusia 17 tahun memiliki E-KTP satu, yang kedua KTP ini kan ada yang cepat ada yang lambat selesainya jadi kalo kita menunggu menunggu itu DPT kita yang tergantung-gantung terus dan alamat itu juga dengan adanya pemekaran-pemekaran sekarang, pemekaran kelurahan, pemekaran kecamatan itu juga menambah tidak akuratnya data-data DPT karena alamat tadi belum diperbahui” (Wawancara dengan kasubbag program dan data komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru, 31 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui tidak semua masyarakat yang sudah berusia 17 tahun tidak mempunyai E-KTP disebabkan pada pengurusan tidak semuanya cepat selesai. Selain itu, pada proses pembuatan E-KTP data yang dibutuhkan adalah data yang sebenar-benarnya jika ada perubahan data setelah selesai pembuatan maka harus diganti dengan data yang baru. Hal ini memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Sementara dalam proses penyusunan daftar pemilih dibutuhkan data pemilih yang sebenar-benarnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Pencapaian Tujuan

Proses pencapaian tujuan merupakan tujuan yang harus dicapai dalam melakukan program yang dijalankan oleh suatu organisasi dengan pencapaian tujuan yang terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang menjadi target

kongkrit. Suatu organisasi harus tepat menjadikan sasaran yang menjadi target dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penyusunan daftar pemilih pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan data kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Data tersebut berisikan data masyarakat yang sudah memiliki E-KTP. Dengan begitu, data yang diserahkan adalah data yang memuat jenis informasi seorang pemilih. Seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“... Jadi masalah DPT banyak kan memang kebijakan-kebijakan terutama dalam penyusunan DPT salah satu persyaratan memang harus menggunakan KTP Elektronik agar masyarakat tertib administrasi memang yang diharapkan itu yang termasuk dalam DPT itu warga-warga yang mempunyai KTP Elektronik dengan demikian warga-warga yang sudah tertib administrasi” (Wawancara dengan kasubbag program dan data komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru, 31 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya E-KTP membuktikan bahwa masyarakat sudah tertib administrasi. Dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap yang masuk dalam daftar pemilih adalah masyarakat yang umumnya sudah memiliki E-KTP. Masyarakat yang tertib administrasi akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih bukan berarti tidak dilayani tetap dilayani tetapi sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur sebelumnya. Proses penyusunan daftar pemilih tetap sangat panjang sehingga yang diperlukan data serta sumber daya manusia dan partisipasi dari masyarakat yang mendukung.

Dalam mencapai tujuan pemungutan suara pada pemilihan umum ini sangat membutuhkan usaha yang lebih karena harus melalui proses yang panjang serta kendala kendala yang harus dihadapi dalam setiap

prosesnya. Karena pada saat pemilihan tahun 2019 ini dilakukan pemilihan serentak sehingga menimbulkan berbagai polemik dimasyarakat. Tidak hanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi untuk memilih para wakil suara rakyat baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Provinsi. Masyarakat antusias untuk memilih para sanak saudaranya yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Provinsi. Tetapi lupa akan mengecek status hak pilihnya sehingga pada saat pemilihan berlangsung banyak masalah yang muncul yang merugikan diri sendiri.

“...Sasaran sudah tepat, hanya saja masyarakat yang belum terdaftar banyak yang tidak melapor seperti dia tinggal disini tapi kartu keluarganya bukan kartu keluarga di sini itu yang membuat banyaknya belum terdaftar” (Wawancara dengan Ketua PPS Kelurahan Simpang Baru, 27 Februari 2020)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa sasaran dari pemungutan suara ini adalah masyarakat. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi masalahnya adalah masyarakat yang umumnya tinggal disuatu kelurahan atau kecamatan tampan tidak mempunyai identitas kelurahan atau kecamatan yang ditinggalinya dan tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang tinggal di kecamatan sudah melapor kepada RT/RW setempat untuk membuktikan bahwa mereka telah menetap di kecamatan tampan.

3.Intregasi

Dalam proses pemungutan suara pada pemilihan umum sangat diperlukan komunikasi dalam pelaksanaannya dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai informasi yang akan diterima. Komunikasi sangat mempengaruhi suatu penyelenggaraan apabila komunikasi terjalin

dengan baik maka suatu penyelenggaraan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan apabila komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antar anggota maka dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga akan menambah masalah. Proses komunikasi yang terjadi pada pemilihan umum ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ke Panitia Pemilihan Kecamatan kemudian ke Panitia Pemungutan Suara yang dibantu oleh Ketua RT dan RW sesuai dengan tupoksi yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mengadakan pembentukan PPK dan PPS adalah bentuk wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum berjalan dengan lancar. Dengan adanya PPK dan PPS akan mempermudah proses komunikasi dan koordinasi dalam proses penyusunan daftar pemilih. PPK dan PPS bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing tetapi masih dalam arahan Komisi Pemilihan Umum. Seperti komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Panitia dalam proses penyusunan daftar pemilih berikut:

“... Hubungan kita dengan Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) itu harus lebih intens gitu artinya kita komunikasinya harus lancar, saling berhubungan, kalo gak mereka yang bertanya kita yang bertanya gitu. Kalo kendala sebenarnya ada, tetapi masih bisa diatasi artinya permasalahan-permasalahan yang mereka temukan itu bisa kita pecahkan bersama” (Wawancara dengan kasubbag program dan data Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, 31 Januari 2020).

Komunikasi yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan panitia penyusunan daftar pemilih baik dan saling bertukar informasi. Saling membangun satu sama lain, mengingatkan serta mendukung demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga jika ada masalah yang terjadi di lapangan bisa dipecahkan secara bersama-sama.

Setelah terbentuk dan telah melalui bimbingan, PPK dan PPS kemudian melakukan tahap berikutnya adalah pemutakhiran data

pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memindahkan data kependudukan dalam bentuk (Model A) melalui sistem sidalih kemudian akan disampaikan ke PPK. PPK akan menyampaikan kepada PPS dan PPS akan melakukan proses pemutakhiran data yang dibantu dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPS menyalin data ke dalam formulir (Model A) yang kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. Setelah dilakukan pengumuman kepada masyarakat PPS menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat. Apabila tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat PPS akan melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih.

Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh PPK dan PPS dalam proses penyusunan daftar pemilih untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proses ini melibatkan semua panitia penyelenggara dan sasaran utamanya adalah masyarakat. Pada proses ini sangat menentukan jumlah daftar pemilih yang akan ditetapkan dalam pemilihan umum.

4. Adaptasi

Menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan suatu hal harus dilakukan oleh setiap organisasi agar terciptanya kondisi yang baru dan tidak kalah dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi dapat berupa dari penyesuaian dengan dengan teknologi yang muncul sekarang seperti inovasi-inovasi dalam suatu organisasi yang diciptakan maupun diadopsi. Sarana dan prasarana yang mendukung juga bagian dari penyesuaian diri dan didukung oleh sumber daya manusia yang berpotensi dibidang masing-masing.

Komisi pemilihan umum kota pekanbaru merupakan salah satu organisasi yang melakukan adaptasi terkait teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pengerjaannya.

Seperti dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum yang dilakukan dengan komputerisasi yang bisa diakses dimana saja dengan tujuan dan fungsi yang jelas. Seperti hasil wawancara berikut ini:

“...Dalam penyusunan daftar pemilih, KPU RI membuat suatu sistem namanya sidalih atau sistem informasi data pemilih, jadi itu memang aplikasi yang dirancang KPU RI jadi kita tinggal melaksanakan dan menjalankan aplikasi itu saja” (Wawancara dengan Kasubbag Program dan data Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, 31 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan penyusunan daftar pemilih yang awalnya melalui proses penyusunan manual dengan berkembangnya zaman dan teknologi dalam penyusunan daftar pemilih menggunakan sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Sidalih yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pusat informasi data pemilih dalam pemilihan umum, sidalih ini memuat informasi seperti data pemilih, penyusunan daftar pemilih, sarana sosialisasi serta pendeteksian data ganda. Sistem ini dirancang salah satunya bertujuan untuk membantu dalam penyusunan daftar pemilih. Dengan adanya sistem ini panitia lebih mudah memproses dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak hanya pihak panitia atau penyelenggara yang bisa menggunakan sistem ini, tetapi masyarakat juga bisa menggunakan sistem ini untuk melihat apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penggunaan E-KTP Dalam Pemungutan Suara

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor dalam penyusunan daftar pemilih. Masukan dan tanggapan yang diberikan akan membantu panitia penyelenggara dalam

pengumpulan data yang akan disusun dalam penyusunan daftar pemilih. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih, dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membantu kelancaran penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pemilihan umum yang demokratis terdapat 4 komponen yang harus ada yaitu kebijakan pemilu, pelaksana pemilu, pemilih dan peserta pemilu. Jika salah satu dari 4 komponen tersebut tidak ada maka pemilihan umum tersebut tidak bisa disebut demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019. Komunikasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum belum optimal. Penyampaian informasi yang tidak sampai kepada masyarakat menjadi masalah dalam penyusunan daftar pemilih tetap. Masyarakat harus mendapat informasi dari panitia penyelenggara pemilihan umum secara langsung terkait data pemilih sehingga masyarakat yang belum terdaftar bisa melaporkan kepada panitia. Oleh karena itu, pelaksanaan komunikasi ini tidak dilakukan secara optimal dan tidak menjangkau semua kalangan masyarakat.

3. Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih adalah data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Data tersebut digunakan sebagai data awal dalam penyusunan daftar pemilih. Data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak bisa diandalkan dalam penyusunan daftar pemilih. Data tersebut

harus terus dilakukan pemutakhiran data dan penyiangan dengan data pemilihan umum terakhir.

4. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum adalah sumber daya manusia. Petugas pelaksana seperti Anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dalam harus menjalankan tugas masing-masing semestinya. Mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih. Tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya tetapi harus komitmen dengan tujuan organisasinya.

5. Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum sarana dan prasarana harus juga harus diperhatikan. Kegiatan akan berlangsung jika fasilitas dalam menjalankan suatu kegiatan tersebut memadai. Tidak hanya di kantor yang perlu dipersiapkan tetapi sarana dan prasarana untuk yang dilapangan juga harus diperhatikan dengan baik. Jika dalam pelaksanaan tugas kinerja penyelenggara bagus tetapi sarana dan prasarana tidak mendukung maka akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi oleh panitia di lapangan pada saat proses pendataan adalah kurang memadainya sarana dan prasarana.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas penggunaan E-KTP dalam penyusunan daftar pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum efektif karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penggunaan E-KTP dalam penyusunan daftar pemilih tetap seperti: kurangnya partisipasi dari masyarakat, sarana dan prasarana serta kinerja dari panitia penyelenggara.

Saran

Untuk pihak penyelenggara pemilihan umum diharapkan lebih aktif lagi dalam menginformasikan data yang telah disusun kepada masyarakat. Terutama pada saat pemutakhiran data pemilih yang tidak hanya menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat saja tetapi juga harus turun langsung untuk mengecek dan memastikan data pemilih. Sosialisasi yang dilakukan harus mampu menjangkau semua kalangan masyarakat agar mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailah. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Budiani, N.W. (2009). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2009 - ojs.unud.ac.id.
- Creswell, J.W. (2012). *Research Design (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi, Fandi. R.S. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nnouvalitera.
- Erawati, I. dkk. (2017). *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. *Jurnal Office*, 3(1).
- Faqih, Achmad. (2010). *Kependudukan: Teori, Fakta dan Masalah*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Hasanah, H. (2016). *Teknik-teknik observasi (Sebuah Alternatif Metode pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Ivancevich. J.M. & Konopaske. R. & Matteson. M.T. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kawasati, R. (2018). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 4(1). Retrieved from <http://sosiologis.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif>.
- Kharisma, Dipta., & Yuniningsih, T. (2017). *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*.
- Kiwang, A. S. dkk. (2015). *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 71–84.
- Kurniati, Renny. (2019). *Efektivitas Pendekatan Cognitive Behavior Therapy Dengan Teknik Self-Management Untuk Mengurangi Penggunaan Smartphone Secara Berlebihan Pada Peserta Didik Kelas Viii Smp Negeri 4 Bandar Lampung*.
- Marhaeni, Agung. (2018). *Pengantar Kependudukan*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Marmoah, Sri. (2016). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Nazir, A. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif di KPU Kota Tangerang*. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 4(2), 82–97.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Ramadayani, Fitria. (2018). *Efektivitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rahman, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media.
- Riduwan. (2015). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sari, C.N. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Syadzy, Arvin (2017) *Analisis efektivitas fundraising zakat pada Lazismaz Permata Puri Ngaliyan Semarang*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.
- Syamsinar dkk. (2018). *Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang*. Retrieved from [Http://www.researchgate.net/publication/331055798](http://www.researchgate.net/publication/331055798).
- Suprihanto, John. A., & Hadi, P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Susiani, Dina. (2019). *Hukum Administrai Negara*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.